



ANALISIS PENYALAHGUNAAN STIKER WHATSAPP SEBAGAI SARANA PENGHINAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN PASAL 27A UNDANG UNDANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU ITE)

Achmad ¹

rosulahmad9@gmail.com

Institut Agama Islam Syaichona Mohammad Cholil Bangkalan

Miftahul Ulum²

miftahul_ulum2001@uinkhas.ac.id

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Nasiri ³

nasiri.abadi20@gmail.com

Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna Surabaya, Indonesia

ABSTRAK: Penelitian ini membahas penyalahgunaan stiker WhatsApp sebagai sarana penghinaan dalam komunikasi digital, khususnya dalam perspektif hukum pidana Islam dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Perkembangan teknologi informasi telah membuka ruang baru dalam komunikasi, namun juga menimbulkan tantangan hukum terkait perlindungan kehormatan dan nama baik individu. Penggunaan stiker tanpa izin, terutama yang memuat wajah orang lain, dapat berdampak negatif secara sosial dan psikologis, terutama bagi Generasi Z yang aktif di media sosial. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan fokus pada studi literatur dan analisis data sekunder untuk mengkaji penyalahgunaan stiker WhatsApp sebagai bentuk penghinaan dalam komunikasi digital. Melalui pendekatan analisis kasus dan aspek hukum, penelitian ini meninjau relevansi Pasal 27A UU ITE serta pandangan hukum pidana Islam terhadap tindakan tersebut. Sumber hukum yang digunakan meliputi bahan primer seperti undang-undang, serta bahan sekunder berupa literatur dan hasil riset sebelumnya, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan stiker WhatsApp sebagai sarana penghinaan merupakan pelanggaran serius baik secara sosial, etika, maupun hukum. Dalam hukum pidana Islam, tindakan ini termasuk jarimah ta'zir yang merusak kehormatan dan martabat individu, sedangkan dalam hukum positif Indonesia, khususnya Pasal 27A UU ITE, perbuatan tersebut dapat dikenai sanksi pidana. Penggunaan stiker yang mengandung unsur penghinaan, terutama dengan memanfaatkan foto orang lain tanpa izin, juga melanggar hak privasi dan data pribadi. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran hukum dan etika digital dalam berkomunikasi agar tercipta ruang digital yang sehat dan menghormati hak setiap individu.

Keywords : Stiker Whatsapp, Hukum Pidana Islam, UU ITE

LATAR BELAKANG

Hukum pidana merupakan suatu klasifikasi dalam ranah hukum, dan secara umum tidak ada perbedaan yang mencolok bila dibandingkan dengan kategori hukum. Setiap jenis hukum dilengkapi dengan peraturan yang bertujuan untuk menjamin bahwa ketentuan yang ada tidak

¹Dosen Institut Agama Islam Syaichona Mohammad Cholil Bangkalan

² Dosen Universitas Islam Negeri kiai Haji Achmad Siddiq Jember

³ Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna Surabaya

dilanggar. Tindak pidana merujuk pada perilaku yang melanggar hukum, di mana pelaku melakukan perbuatan yang bertentangan dengan regulasi dan juga merugikan orang lain, dalam hal ini tidak hanya dirinya sendiri. Kejahatan dapat dilakukan oleh siapa saja dan dengan berbagai cara, terutama dengan perkembangan teknologi, seperti memanfaatkan media sosial sebagai alat.

Kemajuan dalam teknologi telah melahirkan masyarakat dengan tradisi baru, serta individu yang menikmati kebebasan dalam menjalankan kegiatan dan berekreasi dengan cara yang lebih efisien. Perkembangan dalam bidang komputer dan informasi telah mengubah cara pandang masyarakat tentang banyak aktivitas yang sebelumnya hanya terbatas pada kegiatan fisik. Hadirnya internet telah mengubah pemahaman manusia tentang komunikasi, interaksi sosial, bisnis, dan hubungan antarindividu ⁴

Di zaman ini, orang dapat dengan mudah menggunakan media sosial untuk menyatakan pendapat mereka. Setiap pendapat harus dapat dipertanggungjawabkan dan tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku, kebebasan berpendapat yang tidak terbatas dapat menyebabkan munculnya tindakan ujaran kebencian (*Hate Speech*).⁵

Pemanfaatan teknologi informasi di satu sisi dapat memberikan manfaat untuk memperbaiki kesejahteraan manusia, namun di sisi lain, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dapat dimanfaatkan untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum, dan bisa menjadi alat untuk menyerang kepentingan hukum individu, masyarakat, atau bahkan negara. Kemajuan teknologi informasi telah mengalami perkembangan yang sangat cepat, sehingga telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat di berbagai belahan dunia, termasuk seluruh wilayah Indonesia, yang juga merasakan dampak dari kemajuan teknologi informasi di era global ini. Salah satu dampak positif dari perkembangan dalam komunikasi adalah kemunculan media sosial yang kini dimanfaatkan oleh banyak orang untuk berhubungan, contohnya Facebook, Instagram, WhatsApp, Line, dan lain-lain. Di antara sekian banyak platform media sosial, WhatsApp menjadi salah satu yang paling banyak dipakai masyarakat saat ini. Aplikasi ini memberikan banyak kemudahan bagi pengguna untuk saling berkomunikasi serta memiliki berbagai fitur yang membuat pengalaman berinteraksi melalui WhatsApp menjadi lebih nyaman.

Perkembangan teknologi saat ini menampilkan kemajuan yang signifikan dalam berbagai aspek sosial. Salah satu perangkat yang sering digunakan adalah handphone, yang berfungsi sebagai alat komunikasi jarak

⁴ Raharjo, A. (2004). *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Teknologi*. Citra Aditya Bakti, Bandung. Hal 149

⁵ Oktawan, C. (2021). Yuridis Tindak Pidana Ujaran Kebencian dalam Media Sosial. *Al- Adl*, 13(1), 168–188. Hal 150

jauh. Dengan ponsel, pengguna tidak hanya dapat mengirimkan pesan teks, tetapi juga gambar dan dokumen melalui beragam platform media sosial yang tersedia. Di antara platform media sosial yang banyak dipakai adalah WhatsApp, Telegram, Instagram, dan banyak lagi. Platform ini sangat bermanfaat bagi pengguna untuk berkomunikasi secara daring. Namun, penting untuk diingat bahwa interaksi melalui sistem digital ini, dalam bentuk pesan, bisa membuat komunikasi menjadi kurang ekspresif. sering digunakan adalah handphone, yang berfungsi sebagai alat komunikasi jarak jauh. Dengan ponsel, pengguna tidak hanya dapat mengirimkan pesan teks, tetapi juga gambar dan dokumen melalui beragam platform media sosial yang tersedia. Di antara platform media sosial yang banyak dipakai adalah WhatsApp, Telegram, Instagram, dan banyak lagi.⁶

Platform ini sangat bermanfaat bagi pengguna untuk berkomunikasi secara daring. Namun, penting untuk diingat bahwa interaksi melalui sistem digital ini, dalam bentuk pesan, bisa membuat komunikasi menjadi kurang ekspresif.

Salah satu elemen yang sering digunakan adalah karakter stiker, di mana pengguna dapat mengirim stiker yang menunjukkan ekspresi mereka. Stiker yang dikirim bisa berupa gambar bergerak atau ekspresi wajah yang disertai dengan beberapa kata untuk meningkatkan daya tariknya. Dalam penggunaan fitur ini, pengguna memiliki kebebasan untuk membuat stiker dari foto apa pun, termasuk foto wajah orang lain, dan mengeditnya sesuai dengan selera masing-masing sebelum mengirimkannya kepada pengguna WhatsApp lainnya. Namun, banyak di antara mereka yang menciptakan stiker dengan wajah orang lain tanpa izin atau pengetahuan dari orang tersebut. Hal ini menyebabkan beberapa pengguna merasa tersinggung karena stiker yang menyertakan foto mereka tanpa persetujuan.⁷

Dalam konteks penghinaan, yang perlu dilindungi bukan hanya reputasi, tetapi juga nama baik seseorang. Untuk itu, terdapat sejumlah ketentuan yang mengatur terkait kejahatan penghinaan. Salah satu hal yang perlu dibuktikan dalam kasus ini adalah bahwa kehormatan dan nama baik seseorang telah diserang oleh pihak lain.⁸ Keberadaan tindak pidana penghinaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memiliki tujuan untuk menjaga martabat seseorang. Perbuatan yang dianggap penghinaan tidak hanya berkaitan dengan martabat, tetapi juga meliputi perlindungan atas reputasi individu. Penetapan hukum terhadap penghinaan atau pencemaran nama baik adalah langkah untuk menjaga reputasi, yang

⁶ Ruli, M. (2022). Pola Komunikasi Antara Penjual Dan Pembeli Melalui Layanan Pesan Antar Makanan Online (*Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia*). Hal 07

⁷ Simorangkir, J. C. T., Erwin, R. T., & Prasetyo, J. T. (2009). *Kamus Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta Hal

150

⁸ Marpaung, L. (2007). Tindak Pidana Terhadap Penghormatan. Sinar Grafika, Jakarta hal. 150

merupakan elemen krusial dari hak asasi manusia.⁹ Dengan adanya hal tersebut, ada beberapa aturan terkait kejahatan penghinaan, di mana salah satu aspek yang harus dibuktikan adalah serangan terhadap kehormatan dan nama baik. Hingga kini, masyarakat masih kurang memahami apa yang dimaksud dengan penghinaan, sehingga banyak kasus penghinaan yang tidak mendapatkan perhatian dari publik akibat kurangnya pengetahuan mengenai definisi penghinaan.

Aplikasi yang banyak dipakai untuk berkirim pesan adalah Whatsapp. Seperti aplikasi Pengiriman Pesan Singkat (SMS), WhatsApp merupakan aplikasi perpesanan yang memanfaatkan koneksi internet alih-alih menggunakan pulsa. Brian Acton dan Jan Koum, yang sebelumnya bergabung dengan perusahaan perangkat lunak terkenal Yahoo, mendirikan WhatsApp pada 2009.¹⁰ Pada bulan Oktober 2018, WhatsApp memperkenalkan fitur stiker di platformnya. Sejak fitur ini dirilis, WhatsApp telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan jumlah pengguna yang mengirim stiker melalui aplikasi tersebut. Salah satu usaha tersebut adalah dengan mendukung stiker dari pengembang eksternal, yang memungkinkan pengguna untuk membuat stiker kustom, serta menambahkan fitur pencarian yang mempermudah dalam menemukan stiker. Di samping itu, WhatsApp juga meluncurkan fitur baru yang memungkinkan pengguna untuk mengirim stiker baik dalam format statis maupun animasi.

Stiker WhatsApp menawarkan pendekatan baru bagi individu untuk menunjukkan emosi mereka. Tren ini telah menjadi cara berkomunikasi yang banyak digunakan oleh berbagai kelompok umur. Tersedianya berbagai pilihan stiker, mulai dari yang menggelikan hingga yang bisa dianggap ofensif, menimbulkan banyak pertanyaan mengenai efek penggunaan stiker tersebut. Perkembangan teknologi terus berlanjut untuk memenuhi tuntutan manusia yang tidak ada habisnya.¹¹

Ada penggunaan yang salah terhadap WhatsApp di mana individu menciptakan stiker dengan memanfaatkan foto orang lain untuk tujuan menggoda atau memprovokasi. Walaupun bagi beberapa pengguna ini dianggap biasa, efeknya pada pihak yang menjadi target sering kali tidak disadari. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan pemahaman yang mendalam mengenai dampak penyalahgunaan stiker dalam komunikasi digital terhadap kehidupan sosial pengguna, terutama di kalangan Generasi Z. Dalam penulisan artikel ini, peneliti menerapkan pendekatan penelitian normatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa

⁹ Samudra, A. H. (2020). Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan Melalui Media Teknologi Informasi Komunikasi di Indonesia Pasca Amandemen UU ITE. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(1), 91–105. Hal 150

¹⁰ SARI, A. P. (2020). Penggunaan Instant Messanging (Whatsapp) sebagai Promosi Barang Dagangan Online bagi Reseller (Studi kasus Filmy Shop Kabupaten Bone) (*Doctoral*

¹¹ Junia, de, Carvalho, Fidelis, Braga., Antonio, Carlos, S., Martins., Marcos, Racilan. (2022). Emojise in whatsapp interactions. *Revista Linguagem & Ensino*, 25(especial):60-79. doi: 10.15210/10.15210/rle.v25especial.4410 Hal07

banyak individu merasa kehilangan penerimaan diri ketika menjadi korban stiker yang dibuat oleh orang lain. Namun, di sisi lain, tidak dapat disangkal bahwa stiker WhatsApp memegang peranan penting dalam komunikasi digital, karena mampu mengekspresikan reaksi atau makna dari pesan yang disampaikan.¹²

Salah satu contoh penyalahgunaan stiker foto orang lain pada media WhatsApp terjadi di Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Seorang pemuda lulusan salah satu universitas di Kota Palangka Raya telah dilaporkan ke kepolisian setempat atas tindakannya membuat stiker WhatsApp menggunakan foto ibu temannya tanpa izin. Dalam hal ini perlu adanya upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang etika bermedia sosial dan pemahaman hukum mengenai hak cipta pada stiker foto untuk mencegah terulangnya kasus serupa dimasa depan.¹³

RUMUSAN MASALAH

Dari penjelasan yang di atas dapat disimpulkan tentang persoalan yang akan dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah penyalahgunaan stiker whatsapp dapat dikategorikan sebagai bentuk penghinaan?
2. Bagaimana perspektif hukum pidana islam dan pasal 27A uu terhadap penyalahgunaan stiker whatsapp yang mengandung unsur penghinaan?

KAJIAN TEORI YANG RELEVAN

Teori fungsional

Teori fungsional adalah istilah yang berasal dari gagasan dalam bahasa Inggris yang disebut "functional theory", yang berusaha untuk mengenali secara fungsional alasan-alasan yang menyebabkan perubahan sosial di dalam komunitas. Ini bersangkutan dengan ketidakpuasan individu terhadap keadaan sosial yang mempengaruhi kehidupan pribadi mereka.¹⁴ Kehidupan yang teratur berlangsung seperti yang seharusnya, sejalan dengan arah jam, di mana manusia dan perubahan adalah suatu hal yang pasti dan tidak dapat dihindari. Meskipun demikian, manusia masih dapat mempertahankan keseimbangan sosialnya.

Media sosial

Media sosial meliputi berbagai alat yang digunakan untuk

¹² Busro (Jurnal Dakwah dan Komunkasi Islam) P-ISSN : 2715-209X E-ISSN : 2829-8020 Avalaible online at: <https://ejournal.insud.ac.id/index.php/kpi> Hal 06

¹³ Borneonews.co.id, Buat stiker wajah tanpa izin, pemuda asal muara teweh dibina bidhumas polda kalteng, ll accessed august 26, 2024, <https://www.borneonews.co.id/berita/334773-buatstiker-wajah-tanpa-izin-pemuda-asal-muara-teweh-dibina-bidhumas-polda-kalteng>.

¹⁴ Journal Ability : : Journal of Education and Social Analysis Volume 2, Issue 4, Oktober 2021 Hal 4

memproduksi, mendistribusikan, dan menyebarkan informasi. Dalam kehidupan sosial, media komunikasi memainkan peran yang sangat penting. Saat ini, cara penyampaian informasi telah berkembang pesat, dengan teknologi telekomunikasi sebagai pilihan utama untuk menyampaikan berita dan informasi. Hal ini karna perkembangannya yang pesat, semakin cepat, tepat, akurat, mudah, hemat biaya, dan efisien.

Perkembangan media sosial

Teknologi pada dasarnya memiliki peran penting dalam pengembangan variasi media. Menurut Mc Namus, salah satu karakteristik dari dunia media baru adalah pergeseran dari ketersediaan media yang dulunya terbatas menjadi media yang berlimpah. Dari sudut pandang industri, penurunan biaya produksi media dan kemajuan teknologi alat produksi yang semakin canggih telah mendorong munculnya media dalam jumlah besar. Misalnya, media cetak sekarang bukan lagi barang langka kita dapat dengan mudah menemukannya di setiap sudut kota di Indonesia. Selain itu, alat komunikasi seperti ponsel telah menjadi kebutuhan pokok bagi banyak orang dalam berkomunikasi jarak jauh, mengalahkan cara tradisional seperti pengiriman surat atau telegram yang memakan waktu lebih lama.

Fungsi media sosial

a. Fungsi Informatif (menyampaikan informasi)

Interaksi memiliki peranan krusial dalam menginformasikan keterangan, informasi, dan data yang berguna bagi kehidupan manusia. Dengan cara berkomunikasi, seorang guru mampu menjelaskan berbagai hal kepada murid muridnya, baik melalui lisan maupun tulisan.

b. Fungsi rekreatif

Menghibur orang pada momen yang sesuai merupakan hal yang sangat krusial. Salah satu metode yang ampuh adalah melalui mendengarkan cerita atau membaca materi yang tidak berat. Aktivitas ini dapat memberikan suasana baru bagi pikiran seseorang, terutama saat mereka merasa bosan dengan kehidupan yang mereka anggap rumit.

c. Fungsi edukatif

Berperan dalam mendidik masyarakat, proses ini sangat penting untuk membimbing setiap individu menuju pencapaian kedewasaan yang mandiri. Pengetahuan seseorang dapat berkembang melalui banyaknya mendengar, membaca, dan berkomunikasi

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian

Agar peneliti dapat memperoleh data dan hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian, diperlukan metode penelitian yang tepat dan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai. Dalam kajian ini, jenis penelitian yang

digunakan adalah penelitian hukum normatif. Studi ini berfokus pada evaluasi literatur dan informasi sekunder. Pendekatan yang dipilih mencakup analisis kasus dan aspek hukum. Sumber hukum yang dikaji terdiri dari sumber primer, seperti undang-undang dan dokumen resmi yang berisi ketentuan hukum. Di sisi lain, sumber hukum sekunder mencakup dokumen atau referensi yang menjelaskan sumber hukum primer, seperti buku, artikel, jurnal, dan hasil riset sebelumnya. Proses pengumpulan sumber hukum dilakukan dengan menggunakan metode perpustakaan, yang nantinya akan dianalisis secara terpadu.

Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan berbagai pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*). Berikut ini adalah penjelasan mengenai masing-masing pendekatan tersebut.:

Pendekatan perundang undangan (*Statute approach*).

Pendekatan perundang undangan dalam penelitian ini akan memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mempelajari undang-undang yang relevan, sehingga dapat mengembangkan argumen yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

1. Kajian terhadap Pasal 27A UU ITE

Menelaah bagaimana pasal ini mengatur penghinaan melalui media elektronik, termasuk unsur-unsur delik, sanksi, dan penerapannya dalam kasus penghinaan dengan stiker WhatsApp. Menggunakan sumber seperti UU ITE, peraturan pelaksanaannya, dan putusan pengadilan yang relevan.

2. Kajian terhadap Hukum Pidana Islam

Menganalisis konsep penghinaan dalam hukum pidana Islam (misalnya, jarimah qadza'f atau tazir). mengaitkan dengan dalil dari Al-Qur'an, Hadis, dan pandangan ulama dalam kitab fikih. Menjelaskan bagaimana hukum Islam merespons penghinaan melalui sarana digital seperti WhatsApp.

3. Pendekatan konseptual (*Conceptual approach*)

Pendekatan konseptual dalam penelitian ini mengkaji penyalahgunaan stiker WhatsApp sebagai alat untuk melakukan penghinaan. Fokus utamanya adalah memahami konsep penghinaan dalam konteks hukum pidana Islam serta ketentuan yang termaktub dalam Pasal 27A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penelitian ini menganalisis penghinaan yang terjadi melalui

media digital berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam, seperti serta meninjau bagaimana UU ITE memberikan perlindungan terhadap kehormatan individu dari tindakan penyalahgunaan media elektronik. Dengan pendekatan ini, tujuan yang ingin dicapai adalah untuk memahami relevansi dan penerapan kedua sistem hukum dalam menangani tindak pidana penghinaan di dunia maya.

4. Pendekatan historis (*historical approach*).

Pendekatan historis dalam penelitian ini mengeksplorasi perkembangan penggunaan stiker WhatsApp sebagai alat untuk penghinaan dalam konteks waktu. Penelitian ini mencakup evolusi teknologi komunikasi, khususnya aplikasi pesan instan, yang membuka peluang untuk penyalahgunaan dalam bentuk penghinaan. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji sejarah perkembangan hukum pidana Islam terkait penghinaan serta penerapan hukum pidana di Indonesia, khususnya Pasal 27A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang diberlakukan untuk menangani isu pencemaran nama baik di dunia maya. Dengan memanfaatkan pendekatan historis, penelitian ini bertujuan untuk menelusuri perubahan dan dinamika hukum serta teknologi yang memengaruhi cara penghinaan dilakukan dan diatur secara hukum.

Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum primer

Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari naskah hukum yang sah yang menjadi acuan dalam menganalisis penyalahgunaan stiker WhatsApp sebagai alat penghinaan. Sumber-sumber hukum primer yang dipakai antara lain:

1. Al-Qur'an dan Hadis, yang berfungsi sebagai pedoman dalam hukum pidana Islam, terutama terkait dengan tindakan penghinaan yang dapat merusak kehormatan individu
2. Pasal 27A Undang-Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mengatur tentang perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang melalui sistem elektronik.

Kedua sumber hukum primer ini merupakan landasan utama dalam penelitian ini, bertujuan untuk memahami bagaimana penghinaan melalui media elektronik, khususnya WhatsApp, diatur dan ditangani dalam konteks hukum pidana Islam serta hukum positif di Indonesia.

Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi referensi yang berasal dari para ahli hukum, teori-teori yang relevan, serta karya-karya ilmiah dari berbagai kalangan di bidang hukum, seperti artikel dan jurnal. Dalam penelitian

ini, penulis memanfaatkan sumber- sumber sekunder yang berasal dari buku, artikel, dan jurnal yang berkaitan dengan topik yang sedang diteliti, serta pandangan dari beberapa ahli di bidang tersebut.

Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier mencakup bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan sejenisnya. Dalam penulisan ini, penulis memanfaatkan bahan hukum tersier berupa kamus-kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Dengan memanfaatkan bahan hukum tersier, penelitian ini dapat memperkaya analisis serta memberikan perspektif yang lebih luas dan mendalam. Hal ini akan menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai isu yang sedang diteliti.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup berbagai metode yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang relevan dan mendalam terkait topik yang dikaji.

a. Analisis kasus

Analisis kasus dilakukan dengan menyelidiki berbagai peristiwa yang terkait dengan penghinaan di media digital, khususnya yang melibatkan penggunaan stiker WhatsApp. Melalui analisis ini, kami dapat mengidentifikasi pola-pola tertentu serta memahami penerapan hukum dalam kasus-kasus yang serupa.

b. Studi literatur

Tinjauan literatur dilakukan untuk mengeksplorasi penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik ini. Pendekatan ini sangat berguna dalam memberikan pemahaman mengenai bagaimana isu penghinaan melalui media digital telah diteliti sebelumnya, sekaligus membantu mengidentifikasi kesenjangan yang ada dalam penelitian tersebut.

c. Observasi

Teknik observasi diterapkan untuk menganalisis fenomena penggunaan stiker WhatsApp dalam komunikasi sehari-hari. Tujuan dari observasi ini adalah untuk memahami konteks sosial dan budaya di sekitar penggunaan stiker, serta mengeksplorasi bagaimana stiker tersebut dapat berfungsi sebagai sarana penghinaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme penyalagunaan stiker whatsapp dapat dikategorikan sebagai bentuk penghinaan

1. Mekanisme Penyalahgunaan stiker whatsapp

Menggunakan stiker di WhatsApp seharusnya menjadi cara yang positif dan nyaman untuk mengekspresikan diri. Namun, pada kenyataannya, banyak pengguna menyalahgunakan fitur ini untuk mengkomunikasikan penghinaan, pelecehan, atau occk tidak langsung¹⁵.

2. Pembuatan stiker whatsapp

Pembuatan stiker WhatsApp dapat dilakukan dengan mudah menggunakan aplikasi pihak ketiga atau fitur bawaan WhatsApp, tergantung pada versi yang digunakan. Untuk membuat stiker memerlukan gambar dalam format PNG dengan latar belakang transparan, berukuran 512x512 piksel dan tidak melebihi 500 KB. Aplikasi seperti Sticker Maker for WhatsApp atau Sticker.ly dapat membantu proses pembuatan.

Pertama, unduh aplikasi pembuat stiker dari Play Store atau App Store, lalu buka aplikasi dan pilih opsi untuk membuat paket stiker baru. Setelah itu, tambahkan gambar dari galeri, pastikan latar belakangnya transparan, atau gunakan alat seperti Remove.bg untuk menghapus latar belakang secara otomatis. Anda juga bisa mengedit gambar dengan menambahkan teks atau efek sebelum menyimpannya ke dalam paket stiker. Setelah selesai, beri nama paket stiker dan tambahkan ikon identitas, lalu simpan dan terapkan ke WhatsApp. Di WhatsApp, buka obrolan, pilih ikon stiker, lalu tambahkan paket stiker yang baru dibuat. Selain menggunakan aplikasi pihak ketiga, WhatsApp juga memiliki fitur terbatas untuk membuat stiker langsung dari foto. Caranya adalah dengan memilih foto dari galeri saat berada di obrolan, lalu mengetuk ikon emoji dan memilih opsi stiker. Setelah memotong gambar sesuai keinginan, stiker dapat disimpan dan digunakan. Agar stiker terlihat lebih menarik pastikan untuk menggunakan gambar berkualitas tinggi dengan latar belakang transparan menghindari pelanggaran hak cipta, dan menjaga konsistensi ukuran. Perlu diingat bahwa stiker dengan konten ilegal seperti sara, pornografi, atau kekerasan dapat dilaporkan dan berisiko mengakibatkan akun WhatsApp dibanned.

3. Penyebaran stiker whatsapp

Penyebaran stiker WhatsApp terjadi melalui berbagai mekanisme, baik secara resmi maupun informal. WhatsApp menyediakan Sticker Store resmi yang memungkinkan pengguna mengunduh berbagai paket

¹⁵ Roosyidah, T. K., & Febriana, P. (2022). Analisis Stiker Whatsapp Sebagai Simbol Dalam Komunikasi Dikalangan Manula (Whatsapp Grup Keluarga Besar Asrama Polisi Nelayan (Amel). Ekspresi Dan Persepsi : Jurnal Ilmu Komunikasi, 5(2), 181–190.

stiker yang telah melalui proses moderasi, menjamin keamanan dan legalitas konten. Selain itu, pengguna dapat menyebarkan stiker buatan sendiri dengan membagikan file berformat wastickers atau json melalui WhatsApp, email, atau platform berbagi file lainnya, dimana penerima perlu mengimpornya ke aplikasi pembuat stiker terlebih dahulu sebelum dapat digunakan. Beberapa aplikasi seperti Sticker.ly juga memungkinkan pembagian melalui tautan unduhan yang dapat disebar di media sosial atau grup chat¹⁶. Namun, penyebaran stiker juga dapat dilakukan secara tidak bertanggung jawab, seperti menyebarkan stiker bajakan yang melanggar hak cipta, stiker bermuatan konten negatif seperti hoaks atau sara, maupun stiker yang berpotensi mengandung malware melalui tautan mencurigakan.

Penyalahgunaan ini dapat berakibat pada pelaporan akun hingga tindakan hukum, terutama jika melanggar UU ITE. Oleh karena itu, pengguna disarankan hanya mengunduh stiker dari sumber resmi, menghindari tautan tidak jelas, serta melaporkan konten stiker yang bermasalah melalui fitur report di WhatsApp untuk menjaga keamanan dan kenyamanan bersama dalam berkomunikasi.

4. Unsur Penghinaan dalam Penyalahgunaan Stiker WhatsApp

Agar suatu tindakan penyebaran atau penggunaan stiker WhatsApp dapat diklasifikasikan sebagai bentuk pelanggaran, maka harus memenuhi beberapa unsur hukum dan sosial yang menjadi indikator pelanggaran itu sendiri. Penghinaan umum merupakan perbuatan yang merugikan martabat, martabat, atau nama baik seseorang dengan tujuan untuk menyebarkan atau memermalukan di hadapan orang lain. Dalam konteks penggunaan stiker¹⁷.

- a. unsur pertama adalah adanya niat atau kesengajaan dari pelaku untuk menghina atau memermalukan korban. Hal ini dapat dilihat dari konteks penyebaran stiker, isi teks atau gambar yang menyertainya, dan frekuensi penggunaannya. Misalnya, stiker tulisan "Si Bodoh Abadi" yang disebar di grup secara berulang-ulang terhadap satu orang menunjukkan adanya unsur kesengajaan untuk menyudutkan individu tertentu.
- b. Unsur kedua adalah objek dokumentasi yang jelas, yaitu individu atau kelompok yang secara langsung dikenal dalam stiker tersebut, baik melalui foto, nama, inisial, atau ciri khas lainnya.
- c. Unsur ketiga, unsur konten pelecehan, yaitu isi stiker yang berupa kata- kata kasar, gambar setinggi-tingginya, atau

¹⁶ Alkhowarizmi, A. R., & Fauzi, A. (2022). "Cyberbullying through Stickers and Memes: A New Trend in Social Media Harassment" *Journal of Social Media Studies*, 5(2), hal 45-60

¹⁷ Samudra, Anton Hendrik. "Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan Melalui Media Teknologi Informasi Komunikasi di Indonesia Pasca Amendemen UUI TE", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Universitas Indonesia*, Vol. 50, No. 1, (2020).

simbol yang memperjuangkan martabat.

- d. Unsur keempat, penyebaran media yang bersifat publik, seperti grup WhatsApp, status, atau ruang terkomputerisasi lainnya yang memungkinkan stiker tersebut dilihat oleh banyak orang, sehingga menimbulkan efek malu atau tercemarnya nama baik korban.
- e. Unsur kelima adalah unsur penghinaan juga dinilai dari dampak sosial dan psikologis yang ditimbulkan, seperti rasa malu, tekanan mental, gangguan hubungan sosial, atau hilangnya kepercayaan diri pada korban.

5. Langkah-langkah pencegahan penyalahgunaan stiker WhatsApp

Pencegahan penyalahgunaan stiker WhatsApp sebagai bentuk penghinaan dapat dilakukan melalui beberapa langkah strategis yang melibatkan peran individu, masyarakat, dan pihak penyedia layanan.

- a. Meningkatkan literasi digital masyarakat

Edukasi tentang etika berkomunikasi di media digital termasuk penggunaan stiker secara bijak dan bertanggung jawab perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui sekolah, kampus komunitas, dan media sosial.

- b. Menumbuhkan kesadaran hukum

Sosialisasi tentang konsekuensi hukum dari penghinaan melalui media digital berdasarkan Undang-Undang ITE dan hukum pidana Islam dapat membantu mencegah tindakan yang melanggar hukum.

- c. Mengendalikan emosi dan menjaga etika komunikasi

Pengguna harus mampu mengontrol diri agar tidak menggunakan stiker sebagai alat untuk meluapkan emosi negatif, seperti marah, dendam, atau kebencian.

- d. Memanfaatkan fitur pelaporan pada WhatsApp

Pengguna yang merasa dirugikan dapat menggunakan fitur laporkan untuk melaporkan stiker yang mengandung unsur penghinaan, agar pihak WhatsApp dapat menindaklanjuti.

- e. Membatasi dan memoderasi penggunaan stiker kustom

WhatsApp atau pihak ketiga penyedia stiker perlu memantau dan memfilter konten stiker yang diunggah, terutama yang berpotensi melanggar norma atau hukum.

- f. Peran keluarga dan lingkungan sekitar

Orang tua dan lingkungan sosial memiliki peran penting dalam mengarahkan anggota keluarga, terutama anak-anak dan

remaja, untuk menggunakan media digital secara positif.

6. Implikasi Sosial dan Hukum terhadap Penyalahgunaan Stiker WhatsApp

Penyalahgunaan stiker WhatsApp sebagai sarana penghinaan tidak hanya memiliki konsekuensi hukum, tetapi juga secara luas mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Dalam konteks digital di mana komunikasi terjadi dengan cepat dan dalam skala besar, unsur unsur rasa malu stiker, orang yang memalukan, ocky atau memalukan dapat mencakup hubungan sosial, reputasi pribadi, dan kondisi psikologis korban¹⁸

a. Implikasi Sosial

Dari aspek sosial, stiker yang menghina dapat menciptakan lingkungan komunikasi yang tidak sehat, terutama dalam kelompok percakapan seperti lingkungan kerja, sekolah, kampus, dan kotamadya. Korban penghinaan dengan stiker sering merasa terhubung, dihindari dan dipermalukan, terutama ketika diamati oleh banyak orang, terutama berulang kali. Hal ini dapat menyebabkan tekanan psikologis seperti rasa malu, malu sebagai keinginan untuk menarik diri dari asosiasi. Dalam kasus-kasus tertentu, penyalahgunaan stiker dapat menjadi bentuk pelecehan digital (cyberbullying) yang memiliki manfaat jangka panjang, terutama di kalangan remaja dan siswa yang ingin membangun identitas dan harga diri.

Selain itu, penyalahgunaan stiker juga dapat merusak koneksi sosial di masyarakat. Hubungan antara teman, karyawan, atau siswa dan guru dapat terganggu oleh konten digital yang menyebabkan konflik dan kesalahpahaman. Penyakit ini menghasilkan polarisasi sosial yang dirasakan kelompok tertentu didorong atau diasingkan, tetapi pelaku terasa simbolis tanpa benar benar ditularkan secara langsung. Kalau tidak, ini mengarah pada budaya komunikasi yang dapat diterima untuk memermalukan, dan etika media memburuk di antara komunitas digital.

b. Implikasi Hukum

Berkenaan dengan penyebaran hukum stiker WhatsApp, termasuk unsur -unsur penghinaan, kategori kejahatan dia tur oleh media elektronik di bawah bagian 27A dari UU ITE. Jika unsur kriminal dipenuhi sebagai nama yang disengaja dan baik,

¹⁸ Sutrisno, B., & Paksa, F. B. B. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Uu Ite). Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, 8(1), 20-26.

penggunaan media elektronik dipermalukan dan publik diketahui, pelaku akan dikenakan penjara maksimum empat tahun dan/atau denda hingga 750 juta rp. Anda akan dikenakan biaya. Jika stiker yang digunakan berisi unsur - unsur Sara, pornografi, atau pelecehan seksual, artikel tambahan akan tunduk pada ITE dan hukum pidana.

Sehubungan dengan hukum pidana Islam, penghinaan dari stiker juga dimasukkan dalam tindakan memalukan yang dilarang oleh syariah karena mereka bertentangan dengan prinsip -prinsip mempertahankan kehormatan dan martabat. Islam melihat rasa malu, tawa Ock, atau malu orang lain dalam bentuk tidak langsung, seperti stiker digital, yang masih diklasifikasikan sebagai dosa besar. Oleh karena itu, undang - undang tersebut dapat dikenakan sanksi tazir, yaitu, hukuman yang ditentukan atas kebijakan Hakum Syar'i sesuai dengan pelanggaran dan efek yang disebabkan.

Dengan demikian, dari sisi sosial maupun hukum, penyalahgunaan stiker whatsapp, yang berisi unsur unsur penghinaan ini dapat mempengaruhi penghancuran tatanan sosial, gangguan kesehatan mental korban, dan memiliki konsekuensi hukum yang serius bagi pelaku. Oleh karena itu, harus ada pendidikan digital, memperkuat kemampuan hukum dan mempromosikan etika komunikasi di dunia maya.

Perspektif hukum pidana islam dan pasal 27A uu terhadap penyalahgunaan stiker whatsapp yang mengandung unsur penghinaan

7. Hukum pidana islam terhadap penyalahgunaan stiker whatsapp

Dalam perspektif hukum pidana Islam, tindakan seperti mencemarkan nama baik, menuduh tanpa dasar, serta mengejek atau Larangan terhadap tindakan yang merusak kehormatan dalam Islam dapat ditemukan dalam berbagai bentuk perbuatan yang dilarang oleh Allah, baik yang tergolong sebagai jarimah hudud, seperti qadzaf (tuduhan zina), maupun yang termasuk dalam kategori ta'zir, seperti penghinaan, membuka aib, dan tindakan serupa lainnya.

Dalam sistem hukum pidana Islam, dasar pemberian sanksi bagi pelaku kejahatan didasarkan pada prinsip keadilan yang ditetapkan dalam al-Qur'an, yakni bahwa balasan atas suatu perbuatan harus setimpal dengan kesalahan yang diperbuat.

Islam memandang bahwa pencemaran nama baik termasuk ke dalam jenis kejahatan yang berkaitan erat dengan tatanan sosial dan kepentingan umum. Kejahatan semacam ini dinilai memiliki pengaruh yang luas terhadap hak-hak individu maupun

masyarakat secara kolektif, karena dapat menimbulkan dampak sosial yang mendalam. Oleh karena itu, hukum Islam memberikan perhatian besar dalam menjaga kehormatan setiap manusia, dan menetapkan bahwa tindakan yang mencederai martabat seseorang, termasuk melalui penghinaan atau pencemaran nama baik, merupakan pelanggaran serius yang dapat dikenakan sanksi hukum.

Oleh karena itu, selain menetapkan sanksi hudud bagi pelaku kejahatan qadzaf (tuduhan zina), hukum pidana Islam juga memberikan ketentuan sanksi ta'zir bagi perbuatan lain yang merendahkan martabat manusia, seperti penghinaan atau pencemaran nama baik. Pelaksanaan hukuman ta'zir ini diserahkan kepada pihak yang berwenang, yaitu hakim, penguasa, atau otoritas yudikatif, yang memiliki kewenangan untuk menentukan bentuk dan berat hukuman berdasarkan tingkat pelanggaran dan dampak yang ditimbulkan.¹⁹

Tidak hanya menjatuhkan sanksi di dunia, Islam juga memberikan peringatan keras terhadap pelaku penghinaan\pencemaran nama baik melalui ancaman hukuman di akhirat, yaitu azab neraka, sebagai bentuk balasan atas perbuatannya yang mencederai kehormatan sesama hamba Allah. Hal ini menunjukkan bahwa menjaga nama baik dan kehormatan individu bukan hanya persoalan hukum sosial, tetapi juga menyangkut dimensi spiritual dan akhirat. Dengan demikian, Islam menempatkan kehormatan manusia sebagai salah satu nilai utama yang harus dijaga dan dilindungi dari segala bentuk pelecehan maupun penghinaan.

Dalam hukum Islam penghinaan\pencemaran nama baik dalam al-Qur'an Surah An-Nur ayat 11.

*'Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bahagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya azab yang besar'*²⁰. {Al-Qur'an Surah An-Nur Ayat 11}

Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 11 memberikan pelajaran penting bahwa kehormatan pribadi adalah hal yang sangat dijaga dalam Islam. Tuduhan tanpa bukti, apalagi disebar

¹⁹Putra, "Pencemaran Nama Baik di Media Sosial", dalam <http://putramahkotaofscout.blogspot.co.id/2014/11/pencemaran-nama-baik.html>, diakses pada 03 Mei 2017

²⁰ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: Diponegoro, 2015),

di ruang publik seperti media sosial atau grup percakapan digital, bukan hanya mencoreng nama baik korban, tapi juga termasuk dosa besar yang mendapatkan balasan berat di sisi Allah SWT. menjaga dan melindungi keluarga dalam pandangan Islam merupakan kewajiban yang tidak bisa diabaikan. Keluarga dipandang sebagai amanah dan anugerah dari Allah SWT, yang di dalamnya terkandung harkat dan martabat manusia secara utuh. Oleh karena itu, keberadaan keluarga harus dijaga dengan penuh tanggung jawab

Hukum Islam, baik yang tersurat maupun tersirat, hadir sebagai solusi atas berbagai permasalahan sosial yang berkembang dalam masyarakat. Salah satunya adalah maraknya pelanggaran terhadap kehormatan individu, yang saat ini semakin sering terjadi seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan kemudahan akses internet. Penyebaran konten yang merendahkan martabat, terutama melalui media sosial dan aplikasi digital, telah menjadi fenomena yang mengkhawatirkan. Dalam konteks ini, hukum Islam dapat berfungsi sebagai pedoman untuk menanggulangi kejahatan tersebut dan melindungi nilai-nilai kesucian keluarga serta kehormatan pribadi di tengah era digital.

Syariat Islam diturunkan untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Setiap perilaku yang merendahkan harkat dan martabat manusia, baik secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat tentu dilarang oleh Allah swt. Islam secara tegas melarang segala bentuk perbuatan yang dapat merendahkan martabat sesama manusia, seperti bergunjing, mengadu domba, memata-matai, mencela, menghina, serta memanggil seseorang dengan sebutan yang buruk. Semua tindakan tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap kehormatan dan kemuliaan individu.

Agama Islam tidak hanya mengecam perilaku-perilaku tercela tersebut, tetapi juga memberikan peringatan keras berupa ancaman azab yang pedih di akhirat bagi para pelakunya. Mereka yang terlibat dalam perbuatan tersebut dikategorikan sebagai orang-orang yang fasik, yakni kelompok yang menyimpang dari jalan kebenaran dan melampaui batas ketentuan agama.

8. Macam macam penghinaan

- a. Al-Dzamm: Penisbahan sebuah perkara tertentu kepada seseorang berbentuk sindiran halus yang menyebabkan kemarahan dan pelecehan manusia.
- b. Al-Qadh: Segala sesuatu yang berhubungan dengan reputasi dan harga diri tanpa menisbahkan sesuatu hal tertentu.
- c. Al-Tahqir: Setiap kata yang bersifat celaan atau

mengindikasikan pencelaan atau pelecehan²¹

Dalam pandangan hukum Islam, hukuman merupakan bentuk balasan atau konsekuensi yang wajib diterima oleh seseorang yang telah melakukan pelanggaran atau tindak kejahatan. Pemberian sanksi ini bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan yang lebih luas bagi masyarakat, sehingga ketertiban sosial dapat terjaga. Dalam konteks hukum pidana Islam, perbuatan mentransmisikan informasi melalui teknologi dan media elektronik tanpa hak tergolong sebagai jarimah ta'zir, karena tidak terdapat ketentuan hukum secara eksplisit (nash) dalam Al-Qur'an maupun hadis mengenai bentuk tindak pidana ini. Para ulama kemudian mengklasifikasikan jarimah ta'zir ke dalam dua jenis, yakni jarimah yang menyangkut hak Allah dan jarimah yang berkaitan dengan hak individu. Kejahatan yang berkaitan dengan hak Allah mencakup tindakan yang dapat merugikan kemaslahatan umum. Contohnya termasuk perbuatan yang menyebabkan kerusakan di muka bumi, seperti memecah belah persatuan masyarakat, merusak lingkungan hidup, perampokan, pencurian, perzinaan, pemberontakan terhadap pemerintah, serta ketidaktaatan kepada pemimpin yang sah (ulil amri)²²

Dengan demikian, tindakan penghinaan/pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial dapat diklasifikasikan sebagai jarimah ta'zir. Perbuatan dalam kategori ini adalah tindakan yang tidak ditetapkan secara spesifik sanksinya dalam nash syariat, namun tetap dikenai hukuman karena melanggar prinsip-prinsip syariah. Perbuatan yang tergolong dalam jarimah ta'zir umumnya diancam dengan satu atau beberapa bentuk hukuman ta'zir yang disesuaikan dengan tingkat pelanggaran dan dampaknya terhadap individu maupun masyarakat.

Jika ditinjau dari bentuk perbuatannya, jenis-jenis tindak pidana yang dapat dikenai hukuman ta'zir diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok, tergantung pada jenis pelanggaran dan kepentingan yang dilanggar, baik itu hak individu maupun hak umum.

- a. Ta'zir atas maksiat
- b. Ta'zir atas kemaslahatan umum
- c. Ta'zir atas pelanggaran

Hukuman ta'zir terhadap perbuatan maksiat dikenakan sebagai bentuk ancaman atas tindakan yang dilarang

²¹ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal 60

²² A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hal 162

oleh syariat, di mana pelakunya dianggap telah melakukan dosa. Jenis ta'zir ini tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran individu, tetapi juga menyangkut kepentingan umum.

Penerapan ta'zir yang berlandaskan pada kemaslahatan umum pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ketika beliau menahan seseorang yang dituduh mencuri seekor unta. Setelah dilakukan pemeriksaan dan terbukti bahwa tuduhan tersebut tidak benar, Rasulullah pun membebaskan orang tersebut tanpa menjatuhkan hukuman. Peristiwa ini menunjukkan bahwa tindakan preventif juga dapat diterapkan dalam konteks ta'zir untuk menjaga ketertiban dan keadilan sosial.

Ta'zir dalam konteks pelanggaran ditujukan secara khusus kepada individu yang telah melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Dalam kasus penghinaan, tindakan tersebut termasuk dalam kategori ta'zir atas pelanggaran, karena berkaitan dengan perbuatan yang dilarang oleh syariat dan menyentuh aspek kehormatan serta nama baik seseorang. Penghinaan semacam ini dapat merendahkan martabat korban, sehingga pelakunya layak dikenakan sanksi sebagai bentuk perlindungan terhadap hak individu dan untuk menjaga keharmonisan sosial²³

Dalam kasus jarîmah ta'zir, hakim memiliki wewenang penuh untuk menetapkan hukuman yang layak bagi pelaku kejahatan. Pemberian sanksi ini bertujuan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya dan sekaligus menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran serupa. Penjatuhan hukuman dalam jarîmah ta'zir tidak dimaksudkan sebagai bentuk pembalasan semata, melainkan lebih menekankan aspek edukatif dan perlindungan sosial.

Hal ini sejalan dengan pandangan Imam Al-Mawardi, yang menyatakan bahwa ta'zir merupakan bentuk hukuman terhadap pelanggaran yang tidak secara eksplisit ditentukan sanksinya oleh syariat, dan pada dasarnya bersifat mendidik. Dengan demikian, ta'zir tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan ketertiban dan kesadaran moral dalam masyarakat.

Syariat Islam tidak secara rinci menetapkan jenis hukuman untuk setiap bentuk jarîmah ta'zir, melainkan hanya memberikan pilihan berupa sejumlah jenis hukuman yang bersifat umum, mulai dari yang paling ringan hingga yang paling berat. Dalam hal ini, hakim diberikan keleluasaan untuk menentukan bentuk hukuman yang paling tepat, dengan

²³ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990) hal 83

mempertimbangkan jenis pelanggaran yang dilakukan serta kondisi pelaku. Oleh karena itu, sanksi dalam jarîmah ta'zir bersifat tidak baku atau tidak memiliki batasan yang pasti, dan dapat disesuaikan secara proporsional sesuai konteks dan tingkat kesalahan yang dilakukan.

Pemberian wewenang kepada para penguasa untuk menetapkan bentuk jarîmah ta'zir dimaksudkan agar mereka dapat mengatur kehidupan masyarakat secara efektif serta menjaga berbagai kepentingan umum. Kewenangan ini juga memungkinkan penguasa merespons situasi-situasi mendesak atau keadaan luar biasa dengan kebijakan hukum yang tepat. Terdapat perbedaan antara jarîmah ta'zir yang ditentukan oleh syariat dan jarîmah ta'zir yang ditetapkan oleh penguasa. Jarîmah ta'zir berdasarkan syariat bersifat tetap dan berlaku sepanjang masa, sehingga perbuatan yang termasuk di dalamnya akan selalu dianggap sebagai pelanggaran. Sementara itu, jarîmah ta'zir yang ditentukan oleh penguasa bersifat kondisional, artinya suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran jika dianggap merugikan kepentingan masyarakat dalam kondisi tertentu. Berdasarkan hal ini, para ulama membagi ta'zir ke dalam dua kategori utama, yang masing-masing memiliki karakteristik dan dasar penerapan yang berbeda

a. Jarîmah ta'zir yang menyinggung hak Allah

Jarîmah ta'zir yang menyinggung hak Allah adalah semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Misalnya membuat kerusakan di muka bumi, penyelundupan, penimbunan bahan-bahan pokok dan sebagainya.

b. Jarîmah ta'zir hak perorangan

Jarîmah ta'zir hak perorangan adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu. Misalnya, penghinaan, penipuan, pemukulan, dan lain sebagainya.

Dalam ajaran Islam, terdapat banyak istilah dalam Al-Qur'an dan Hadis yang memiliki makna serupa dengan tindakan penghinaan, seperti fitnah, hasad, ghibah, dan namimah. Semua istilah ini merujuk pada perilaku yang mencakup penghinaan, pencemaran nama baik, hingga tindakan mencaci atau menjelekkan orang lain tanpa bukti yang sah. Mengolok olok atau mengejek berarti merendahkan, mempermalukan, atau menganggap rendah orang lain dengan menonjolkan kekurangan serta keburukannya. Perilaku ejekan dan hinaan ini tidak hanya dapat disampaikan secara verbal, tetapi juga bisa melalui tindakan, gestur tubuh, atau isyarat

tertentu. Dampak dari tindakan penghinaan sangat besar, karena tidak hanya mencoreng nama baik dan reputasi seseorang, tetapi juga dapat merusak kariernya serta menciptakan gejolak dalam kehidupan sosial masyarakat secara luas.

Allah SWT berfirman dalam surat al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena bisa jadi mereka yang diolok-olok lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok). Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena bisa jadi yang diolok-olok lebih baik daripada yang mengolok-olok. Janganlah kalian saling mencela satu sama lain, dan jangan pula saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang mengandung kefasikan setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim”. (Q.S. Al Hujurat, 11)²⁴.

Ayat tersebut menegaskan bahwa tindakan seperti mengolok-olok, mengejek, menghina, dan merendahkan orang lain merupakan bentuk kesombongan tersembunyi yang tidak pantas dilakukan dalam kehidupan sosial. Perilaku demikian mencerminkan sikap merasa lebih unggul dibandingkan orang lain, yang sejatinya bertentangan dengan nilai-nilai keimanan. baik ayat Al-Qur'an maupun hadis terkait menjadi peringatan tegas bagi orang-orang beriman agar tidak terjebak dalam perasaan superioritas seolah-olah dirinya paling sempurna, paling tinggi, dan tidak memiliki kekurangan. Padahal setiap manusia pasti memiliki kelemahan, kekhilafan, dan kesalahan. Oleh karena itu Islam mengajarkan sikap rendah hati serta saling menghormati dalam interaksi antarsesama.

Dengan demikian penghinaan atau pencemaran nama baik masuk dalam ranah jarîmah ta'zir bukan termasuk jarimah qishash dan hudud, sebab bisa dipastikan bahwa di zaman rasulullah belum ditemukan pemberitaan informasi melalui elektronik. Oleh karena itu, tidak ada satu ayat atau hadis pun yang menyebutkan secara eksplisit eksistensi pencemaran nama baik melalui elektronik.

9. Macam-Macam Hukuman Ta'zir

Jenis-jenis hukuman ta'zir sangat beragam, namun secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori utama,

²⁴ Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2015)

yaitu sebagai berikut:

- a. Hukuman ta'zir yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan jilid (dera).
- b. Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan.
- c. Hukuman ta'zir yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan atau perampasan harta, dan penghancuran barang.
- d. Hukuman hukuman lain yang ditentukan oleh ulil amri demi kemaslahatan umum

Tujuan utama dari pemberian hukuman ta'zir adalah untuk mencapai beberapa fungsi penting. Pertama, sebagai upaya preventif, yakni mencegah masyarakat umum agar tidak melakukan pelanggaran serupa dengan melihat konsekuensi yang diterima oleh pelaku. Kedua, memiliki fungsi represif, yaitu memberikan efek jera bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Ketiga, berfungsi secara kuratif, yakni bertujuan untuk memperbaiki sikap dan perilaku individu yang dijatuhi hukuman. Dan keempat, bersifat edukatif, di mana ta'zir dapat mendorong pelaku untuk mengubah cara hidupnya dan meninggalkan perbuatan maksiat karena munculnya kesadaran akan akibat buruk dari tindak kejahatan²⁵

Perspektif Pasal 27A Undang-Undang ITE terhadap penyalahgunaan stiker whatsapp

1. *Praktik Penggunaan Stiker Foto Wajah Orang Lain pada Media WhatsApp Menurut pasal 27A UU ITE*

Penggunaan stiker WhatsApp yang menampilkan foto wajah orang lain telah menjadi kebiasaan umum di kalangan masyarakat atau mahasiswa. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, mayoritas dari mereka menyatakan bahwa penggunaan stiker semacam itu bertujuan untuk menciptakan suasana humor atau dijadikan sebagai bahan candaan. Sebagian lainnya mengungkapkan bahwa stiker digunakan untuk mempermudah komunikasi serta mengekspresikan emosi secara lebih efisien. Ada pula responden yang menganggap hal tersebut sebagai bentuk hiburan semata atau sekadar iseng tanpa maksud tertentu. Dalam praktiknya, seseorang kerap membuat stiker dengan mengedit foto teman mereka menggunakan aplikasi pengedit gambar seperti PicsArt serta aplikasi pembuat stiker seperti Stikermaker. Teks yang ditambahkan seringkali bersifat humoris, namun dalam beberapa kasus menggunakan bahasa yang kurang pantas.

²⁵ Ahmad Djazuli, Fiqh Jinayah, hal 190.

Selain membuat sendiri, sebagian mahasiswa juga mengakui memperoleh stiker-stiker tersebut dari teman mereka.

Seorang pencipta, baik individu maupun kelompok, adalah pihak yang menghasilkan suatu karya dengan ciri khas atau keunikan yang membedakannya dari karya lain. Pemilik hak cipta atas karya tersebut memiliki hak eksklusif, yaitu hak penuh untuk menggunakan, memanfaatkan, atau mengatur penggunaan karyanya. Apabila pihak lain menggunakan karya tersebut tanpa izin dari pemegang hak cipta, maka tindakan tersebut termasuk dalam kategori pelanggaran hak cipta²⁶.

Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UUIE serta UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua, dijelaskan bahwa penyebaran stiker yang memuat wajah seseorang tanpa izin tergolong sebagai delik aduan, bukan delik umum. Hal ini dikarenakan tindakan tersebut melanggar hak atas data pribadi, yang merupakan bagian dari hak individual dan harus dihormati. Dalam konteks ini, pemilik data pribadi memiliki hak penuh untuk mengajukan pengaduan kepada aparat berwenang apabila fotonya digunakan atau disebarluaskan dalam bentuk stiker tanpa persetujuannya. Oleh sebab itu, pelanggaran semacam ini tidak dapat diproses hukum kecuali atas dasar aduan dari pihak yang dirugikan.

Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 27A UU ITE No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua,

“(Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, memperlihatkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diakses Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki konten yang melanggar norma-norma kesopanan untuk dilihat oleh publik, serta mencemarkan nama baik atau reputasi seseorang dengan cara menuduh sesuatu, dengan niat agar informasi tersebut menjadi umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik)”²⁷.

Merujuk pada ketentuan yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 27A UU ITE Nomor 1 Tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa tindakan menyebarkan stiker yang menampilkan wajah seseorang tanpa izin termasuk dalam kategori kejahatan berbasis teknologi²⁸. Hal ini dikarenakan

²⁶ Akbar, muhammad, pengambilan foto dan video tanpa izin dalam sebuah pertunjukan menurut undang-undang hak cipta indonesia, jurnal ilmiah

²⁷ UUno.1tahun2024, accessed september 23, 2024, <https://peraturan.bpk.go.id/details/274494/uu-no-1-tahun-2024>.

²⁸ UU no. 1 tahun 2024.

proses pembuatan hingga distribusinya sepenuhnya memanfaatkan perangkat digital dan jaringan internet. Meskipun regulasi mengenai hal ini telah diatur secara jelas dalam undang-undang, kenyataannya praktik semacam ini masih banyak dilakukan oleh masyarakat atau mahasiswa, menunjukkan bahwa kesadaran terhadap aspek hukum dalam penggunaan media digital masih perlu ditingkatkan.

2. Dampak hukum dari mendistribusikan stiker bergambar wajah seseorang tanpa memperoleh izin terlebih dahulu.

Seseorang yang ingin menggunakan foto orang lain sebagai stiker di WhatsApp seharusnya memahami terlebih dahulu siapa pemilik asli dari foto tersebut dan meminta izin sebelum menggunakannya. Mengacu pada teori L.J. Van Apeldoorn, suatu objek dapat dikategorikan sebagai objek hukum atau termasuk dalam kekayaan intelektual apabila memiliki nilai ekonomis dan dapat memberikan manfaat secara hak kepada pemiliknya. Dengan demikian, foto yang memiliki unsur kreativitas serta nilai guna, termasuk stiker digital, dapat dianggap sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual yang wajib dihormati.

Stiker WhatsApp sendiri dapat dikatakan sebagai karya cipta seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang No 28 tahun 2014 pada pasal 40 ayat 1, yaitu:

“Bahwa sebuah karya cipta muncul dari pemikiran seseorang yang didalamnya terdapat unsur kreatifitas dan imajinasi juga mampu menghasilkan sesuatu yang menguntungkan bagi pemiliknya”.

Hal tersebut diatur pada Pasal 5 ayat (1) huruf e UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 bahwa terdapat Hak Moral yang melakukan modifikasi atau penggunaan ciptaan tanpa izin dari pencipta, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran hak moral pencipta. Segala sesuatu dapat dikatakan pelanggaran hak moral ketika suatu ciptaan diubah atau dipergunakan tanpa persetujuan pencipta. Pasal lain terkait izin hak cipta seperti pada Pasal 26 ayat (1) UU ITE yang menjabarkan penggunaan informasi pribadi seseorang melalui media elektronik harus atas persetujuan orang yang bersangkutan. Menyebarkan stiker foto seseorang tanpa izin dikatakan sebagai tindakan merugikan yang diatur pada UU ITE Nomor 11 tahun 2008, lebih spesifik pada pasal 27 ayat (3) ITE yang mengatur tentang penghinaan atau pencemaran nama baik dengan mendistribusikan informasi yang didalamnya bisa termasuk foto pada media elektronik. Adanya pelanggaran dapat dipidana sesuai pada Pasal 112 UU Hak Cipta (UU 28/2014) dengan maksimal 2 tahun dan denda

Rp. 300 juta²⁹.

3. **Unsur unsur stiker yang mengandung penghinaan dalam pasal 27A UU ITE**

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, khususnya mengacu pada Pasal 27A UU ITE No. 1 Tahun 2024, unsur penghinaan yang dilakukan melalui media digital (termasuk dalam bentuk stiker WhatsApp) memiliki beberapa elemen penting agar dapat dikategorikan sebagai tindak pidana³⁰. Unsur-unsur tersebut antara lain:

a. Adanya Penyerangan terhadap Kehormatan atau Nama Baik

suatu tindakan yang merendahkan martabat atau reputasi seseorang di hadapan orang lain. Dalam konteks hukum, ini mencakup perbuatan yang dapat mencemarkan citra atau menjatuhkan harga diri seseorang, baik secara langsung maupun melalui media elektronik seperti stiker WhatsApp.

b. Dilakukan dengan Sengaja

Dilakukan dengan sengaja berarti perbuatan menyebarkan atau membuat stiker yang mengandung unsur penghinaan dilakukan dengan kesadaran dan niat tertentu. Pelaku mengetahui bahwa isi stiker tersebut berpotensi merendahkan atau mencemarkan nama baik seseorang, namun tetap memilih untuk membagikannya. Unsur kesengajaan ini menjadi salah satu syarat penting agar perbuatan tersebut dapat dipidana menurut hukum positif.

c. Dilakukan Melalui Sistem Elektronik

perbuatan penghinaan dilakukan menggunakan perangkat digital dan jaringan internet, seperti melalui aplikasi WhatsApp, media sosial, atau platform pesan instan lainnya. Dalam hal ini, stiker yang mengandung unsur penghinaan disebarkan menggunakan sistem elektronik yang termasuk dalam cakupan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Karena menggunakan sarana digital, tindakan tersebut masuk dalam kategori kejahatan siber (cybercrime)³¹

d. Pengaturan hukum dalam UU ITE

²⁹ Prasetyantara. 2023. "Legal effects spread expand face sticker without permission [akibat hukum terhadap menyebar luaskan stiker wajah tanpa izin]"

³⁰ Minin, Agusta Ridha. "Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Intimidasi di Internet (cyberbullying) Sebagai Kejahatan Mayantara (cybercrime)." LEGALITE 2, no. II (2017): hal 1-18.

³¹ Anton Hendrik Samudra, "Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan Melalui Media Teknologi Informasi Komunikasi di Indonesia Pasca Amendemen UU ITE", Jurnal Hukum dan Pembangunan Universitas Indonesia, Vol. 50, No. 1, 2020, hlm. 92

UU ITE dan Amandemennya mengatur tindak pidana pencemaran nama baik atau melalui media teknologi informasi komunikasi dalam Pasal 27A UU ITE Nomor 1 Tahun 2024, dengan ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 45 ayat 3 Amandemen UU ITE. UU ITE juga mengatur tentang perbuatan yang dilarang berkaitan dengan bidang informasi elektronik yang tidak secara spesifik dalam data pribadi yaitu dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37. Secara garis besar pasal-pasal tersebut melarang adanya perbuatan tanpa hak dan dengan sengaja menyalahgunakan informasi elektronik yang dapat merugikan orang lain terutama pemilik informasi.

Berikut ini isi Pasal 27A UU ITE Nomor 1 Tahun 2024:

”(Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, memperlihatkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diakses Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki konten yang melanggar norma-norma kesopanan untuk dilihat oleh publik, serta mencemarkan nama baik atau reputasi seseorang dengan cara menuduh sesuatu, dengan niat agar informasi tersebut menjadi umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik)”Tidak Memiliki Persetujuan dari Pemilik Wajah atau Data Pribadi penggunaan gambar atau potret seseorang untuk dijadikan stiker dilakukan tanpa izin atau persetujuan dari yang bersangkutan. Tindakan ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak atas privasi dan data pribadi, yang dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan UU ITE. Ketika wajah seseorang dijadikan stiker tanpa izin, apalagi jika disertai kata-kata yang merendahkan, hal tersebut dapat menimbulkan kerugian moral dan hukum bagi pemilik wajah.

Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”³²

Dengan diberlakukannya Undang-Undang ITE, setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh kepastian hukum apabila mengalami tindakan yang melanggar etika dalam ruang digital. Undang-undang ini mengatur berbagai pelanggaran di dunia maya, termasuk kasus-kasus yang

³²https://jdih.komdigi.go.id/produk_hukum/view/id/555/t/undangundang+nomor+19+tahun+2016+tanggal+25+november+2016

berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi secara tidak bertanggung jawab. Sebagai lembaga yang berwenang dalam menangani kejahatan siber, Unit Cyber Crime telah berhasil mengungkap berbagai kasus pelanggaran yang terjadi di ranah digital.

KESIMPULAN

1. Penyalahgunaan stiker WhatsApp sebagai sarana penghinaan merupakan bentuk pelanggaran etika komunikasi digital yang berdampak serius, baik secara sosial maupun hukum. Stiker yang mengandung kata-kata kasar, karikatur yang merendahkan, penggunaan foto seseorang tanpa izin, hingga sindiran berulang secara sistematis, dapat menurunkan martabat individu, memicu konflik sosial, dan menyebabkan tekanan psikologis pada korban. Dari sudut pandang hukum, tindakan ini dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 27A UU ITE yang melarang penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media elektronik. Sementara dalam hukum pidana Islam, perilaku seperti ini termasuk dalam kategori dosa besar seperti ghibah, namimah, dan sukhriyah yang dilarang keras oleh syariat karena merusak kehormatan sesama manusia. Oleh karena itu penggunaan stiker di ruang digital harus dilakukan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, serta menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan hukum, guna menciptakan komunikasi yang sehat, saling menghormati, dan tidak merusak keharmonisan sosial masyarakat.
2. Penyalahgunaan stiker WhatsApp yang mengandung unsur penghinaan merupakan bentuk pelanggaran serius dalam pandangan hukum pidana Islam karena tindakan tersebut merusak kehormatan dan martabat seseorang. Islam menempatkan kehormatan manusia sebagai nilai yang sangat dijaga, dan setiap perbuatan yang mencemarkan nama baik, mengejek, atau menghina dipandang sebagai *jarimah* (kejahatan), khususnya dalam kategori *ta'zir*, yaitu kejahatan yang tidak ditentukan secara eksplisit sanksinya dalam nash syariat tetapi tetap dikenai hukuman karena melanggar prinsip-prinsip syariah.
3. Penggunaan stiker WhatsApp yang memuat wajah seseorang tanpa izin, apalagi disertai dengan unsur penghinaan, merupakan pelanggaran serius terhadap hukum positif di Indonesia. Meskipun sering dianggap sebagai tindakan iseng atau hiburan, praktik ini dapat melanggar hak cipta, hak moral, hak atas privasi, serta hak atas data pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta, UU ITE, dan UU Perlindungan Data Pribadi. Pasal 27A UU ITE secara tegas melarang penyebaran informasi elektronik yang mengandung unsur pencemaran nama baik atau pelanggaran norma kesopanan, termasuk dalam bentuk stiker digital. Tindakan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana hingga 4 tahun penjara dan denda yang cukup besar. Maka dari itu, penting bagi masyarakat, khususnya pengguna media sosial dan aplikasi pesan

instan seperti WhatsApp, untuk meningkatkan kesadaran hukum dan bijak dalam berinteraksi di ruang digital, guna menghindari dampak hukum yang merugikan diri sendiri maupun orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- A Muh saifullah dan desi sommaliagustina, Perlindungan hak cipta menggunakan potret seseorang sebagai graphic interchange format (gif) di media sosial whatsapp.
- Ali, Zainuddin. Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, Bandung: Diponegoro, 2015.
- Busro. Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam. P-ISSN: 2715-209X, E-ISSN: 2829- 8020.
- Choiriyah, S. M. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pembuat Stiker Dengan Wajah Orang Lain yang Disebarkan Melalui Media Online.
- Derks, G., Fischer, A., & Smit, J. D. H. J. (2016). "The Use of Emoji and Stickers in Mobile Messaging: A Survey." *Computers in Human Behavior*, 1116.
- Djazuli, A. Fiqh Jinayah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Gabriella Lidya. 'Fenomena Penyalahgunaan Potret Seseorang Sebagai Stiker Whatsapp Di Kalangan Generasi z Dalam Komunikasi Digital', Busyro (Jurnal Dakwah Dan Komunkasi Islam), 5.1 (2024).
- Hanafi, Ahmad. Asas-Asas Hukum Pidana Islam. Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Hasan, Hamzah. (2012). Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam. Makassar: Alauddin University Press. Imam al-Sarakhsi. Al-Mabsut.
- Irfan, M. Nurul, dan Masyrofah. Fiqh Jinayah. Jakarta: Amzah, 2019.
- Iskandar, A. (2018). Paradigma Baru Benchmarking Kemiskinan: Suatu Studi Ke Arah Penggunaan Indikator Tunggal. Bogor: IPB Press.
- Journal Ability: Journal of Education and Social Analysis, Volume 2, Issue 4, Oktober 2021.
- Junia de Carvalho Fidelis Braga, Antonio Carlos S. Martins, Marcos Racilan. (2022). "Emojiuse in WhatsApp Interactions." *Revista Linguagem & Ensino*, 25(especial), 6079
- Jurnal Fundamental, Vol. 13 No. 2, Juli-Desember 2024, Hal. 1-12.
- Liliana, Dewi Yanti. (2021). Women Against Disruptive Information. Malang: Cempluk Aksara.
- Minin, Agusta Ridha. "Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Intimidasi di Internet (cyberbullying) Sebagai Kejahatan Mayantara (cybercrime)." *LEGALITE* 2, no. II (2017).
- Moeljatno. (2008). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Bumi Aksara.
- Noermala, Dira. (2018). WhatsApp Messenger Sebagai Media Dakwah pada Mahasiswa KPI IAIN Salatiga.
- Prasetiantara. 2023. "Legal effects spread expand face sticker without permission [akibat hukum terhadap menyebar luaskan stiker wajah tanpa izin]".
- Pratiwi, Hani. "Pemanfaatan Media Sosial WhatsApp (WA) dalam Grup Kajian Agama Islam pada Mahasiswa." Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Putra, "Pencemaran Nama Baik di Media Sosial", dalam <http://putramahkotaofscout.bl>
- ogspot.co.id/2014/11/pencemaran-nama-baik.html, diakses pada 15 April 2025.
- Roosyidah, T. K., & Febriana, P. (2022). Analisis Stiker Whatsapp Sebagai Simbol Dalam Komunikasi Dikalangan Manula. *Ekspresi Dan Persepsi : Jurnal Ilmu Komunikasi*, 5(2), 181-190.

- Samudra, Anton Hendrik. "Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan Melalui Media Teknologi Informasi Komunikasi di Indonesia Pasca Amandemen UU ITE", Jurnal Hukum dan Pembangunan Universitas Indonesia, Vol. 50, No. 1, 2020.
- Suhartono, Slamet. (2019-2020). Jurnal Ilmu Hukum, Volume 15, Nomor 2, Agustus 2019 - Januari 2020.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.
- van Apeldoorn, L.J. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Pradnya Paramita, 1975.
- Zebua, Priti Hiltania. "Pola Komunikasi Long Distance Relationship dalam Menjaga Komitmen Melalui Media WhatsApp."

